



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jln. Soekarno – Hatta No. 59 Telpn (0293) 788224 – 788155 – 788804
KOTA MUNGKID

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 188.4/37214/20.2a/2014

TENTANG

IJIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK KANAK (TK) IT AS-SALIMA KALIANGKRIK
KABUPATEN MAGELANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka perluasan kesempatan belajar untuk penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, perlu penambahan pendirian Taman Kanak Kanak (TK)
 - b. bahwa setelah dilaksanakan studi kelayakan maka di Komplek Pendidikan Al Qur'an Sirojudin Ikhsan Cabang Kaliangkrik, yang beralamat di Desa Kaliangkrik, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, dapat didirikan TK IT AS-SALIMA.
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 Jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950), dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
 2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4435); sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Desa (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenang Provinsi Sebagai daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 7. Instruksi Presiden Nomor I Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0438/U/1992, tentang Sekolah Taman Kanak Kanak ;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0306/U/1995, tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Al Qur'an Sirojudin Ikhsan Cabang Kaliangkrik No. 24/YPASI.Kal/VIII/2013, tanggal 20 Agustus 2013.
3. Surat Keterangan dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kaliangkrik, Nomor :800/248/20.13.UPT/2013. tanggal, 25 Oktober 2013 tentang Ijin Operasional Taman Kanak (TK) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pasal 1

Mengijinkan Taman Kanak Kanak (TK) Islam Terpadu As-Salima Kaliangkrik yang beralamat di Desa Kaliangkrik, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang untuk mulai Operasional pada tahun Pelajaran 2014/2015.

Pasal 2

Pengadaan pegawai, biaya operasional dan sarana prasarana sebagai tindak lanjut dari pendirian Taman Kanak Kanak (TK) Islam Terpadu As-Salima di Desa Kaliangkrik, Kecamatan Kaliangkrik, menjadi tanggungjawab yayasan pendiri dan pengurus sekolah;

Pasal 3

Yayasan dan sekolah penyelenggara diwajibkan mengikuti ketentuan – ketentuan sebagai berikut:

- a. Tunduk kepada aturan perundangan yang berlaku
- b. Sanggup melaksanakan kurikulum yang telah ditetapkan dan dinyatakan sah oleh Pemerintah
- c. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada mencari keuntungan
- d. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari
- e. Sanggup melaksanakan ketentuan yang berlaku, petunjuk dan bimbingan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Pasal 4

Apabila terjadi kekeliruan keputusan ini akan ditinjau kembali sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku;

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Kota Mungkid,
Pada tanggal 13 Agustus 2014

**Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MAGELANG
ASISTEN PEMERINTAHAN**


Drs. EKO TRIYONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19590224 198403 1 005

Tembusan Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan;
2. Arsip



YAYASAN PENDIDIKAN AL QUR'AN

SIROJUDDIN IKHSAN

Badan Hukum : SK Menkum dan ham Nomor AHU-2205.AH.01.02.Tahun 2008

Alamat : Ambartawang Mungkid Magelang 56551 ☎ (0293) 782373

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PENDIDIKAN AL QUR'AN SIROJUDDIN IKHSAN (YPASI)

Nomor : Adm/036/KEP/YPASI-8/2006

TENTANG
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU (TKIT)
AS-SALIMA KALIANGKRIK

Bismillahirrohmanirrohim

Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Al Qur'an Sirojuddin Ikhsan setelah,

- Menimbang : a. bahwa sebagai identitas yang penting dalam peradaban Indonesia, masyarakat harus terus dijaga keasliannya dan dikembangkan peradabannya dengan cara mendorong untuk menjadi masyarakat yang berdaulat secara politik, berkarakter secara budaya, dan berdaya secara ekonomi;
- b. bahwa Yayasan Pendidikan Al Qur'an Sirojuddin Ikhsan hadir sebagai Yayasan yang bergerak di bidang pengembangan masyarakat, dengan mengemban misi strategis, yaitu penguatan karakter masyarakat, peneguhan budaya dan pendidikan, dan pengembangan ekonomi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Yayasan Pendidikan al Qur'an Sirojuddin Ikhsan mendirikan suatu lembaga pendidikan berupa Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT) As-Salima di Kecamatan Kaliangkrik
- Mengingat : a. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Al Qur'an Sirojuddin Ikhsan
- b. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Al Qur'an Sirojuddin Ikhsan

Memperhatikan: Keputusan Rapat Pleno Yayasan Pendidikan Al Qur'an Sirojuddin Ikhsan pada tanggal 10 Januari 2006

Dengan senantiasa memohon petunjuk Allah SWT,

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : a. Mendirikan **TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU (TKIT) AS-SALIMA** di Kecamatan Kaliangkrik
- b. Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Taman Kanak-Kanak Islam terpadu (TKIT) As-Salima dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam bidang pengembangan pendidikan
- c. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Di tetapkan di Magelang
Pada tanggal 16 Februari 2006
Ketua Yayasan



MUH. ISTARODIN, S.Pd

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Dewan Pembina YPASI
2. Kepala TKIT As-Salima